



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

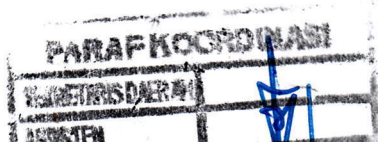
PETA BATAS DESA PIAN TENGAH KECAMATAN BUNGURAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pian Tengah di Kecamatan Bunguran Barat;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 49);

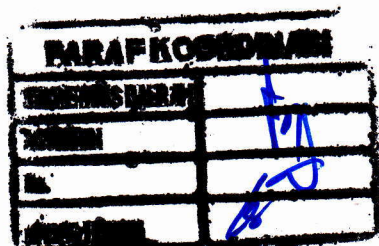


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.



8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

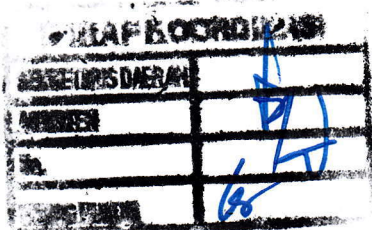
- a. batas Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat; dan
- b. peta batas Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 5

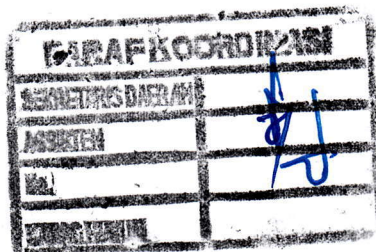
- (1) Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sabang Mawang, Desa Sabang Mawang Barat, Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung Kumbik Utara dan Desa Setumuk;



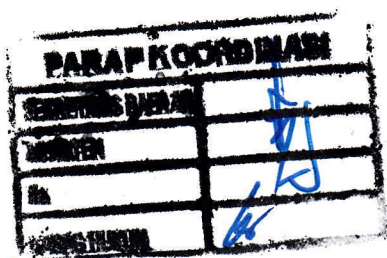
- c. sebelah Barat berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Mekar Jaya dan Desa Cemaga Selatan.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Mekar Jaya adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-008 atau dititik koordinat $3^{\circ} 44' 55,652''$ LU dan $108^{\circ} 7' 35,061''$ BT, selanjutnya ditarik kearah selatan melewati hutan dan kebun warga sampai ke jalan Tok Usman Syarif pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-007 atau dititik koordinat $3^{\circ} 44' 16,665''$ LU dan $108^{\circ} 7' 57,815''$ BT, selanjutnya ditarik kearah tenggara menyusuri kebun warga sampai ke jalan Mekar Jaya pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-006 atau dititik koordinat $3^{\circ} 43' 44,818''$ LU dan $108^{\circ} 8' 19,834''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Mekar Jaya sampai kepertigaan jalan Mekar Jaya-Sebuton pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-005 atai dititik koordinat $3^{\circ} 43' 36,222''$ LU dan $108^{\circ} 8' 26,645''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Mekar Jaya sampai ke pertigaan jalan Mekar Jaya-Jalan Pian Tengah pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-004 atau dititik koordinat $3^{\circ} 43' 10,301''$ LU dan $108^{\circ} 8' 29,493''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Pian Tengah-Mekar Jaya sampai ke jembatan sungai pelewan yang berada dibelakang PLN Pian Tengah pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-001 atau dititik koordinat $3^{\circ} 41' 8,740''$ LU dan $108^{\circ} 9' 27,948''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai pelewan kearah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-18.2002-000 atau dititik koordinat $3^{\circ} 41' 15,216''$ LU dan $108^{\circ} 9' 37,264''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Mekar Jaya dan Desa Cemaga Selatan;



- b. dengan Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2007-05.2013-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 15,216''$ LU dan $108^{\circ} 9' 37,264''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Mekar Jaya dan Desa Cemaga Selatan, selanjutnya ditarik ke arah Selatan sampai ke tugu batas desa antara Desa Pian Tengah dan Desa Cemaga Selatan yang berada di jalan Selat Lampa pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-18.2002-001 atau dititik koordinat $3^{\circ} 41' 11,285''$ LU dan $108^{\circ} 9' 38,095''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Selatan dan berbelok ke arah Barat Daya mengikuti punggung bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-000 atau dititik koordinat $3^{\circ} 39' 55,762''$ LU dan $108^{\circ} 9' 42,191''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Cemaga Selatan dan Desa Sabang Mawang;
- c. dengan Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-18.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 55,762''$ LU dan $108^{\circ} 9' 42,191''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Cemaga Selatan dan Desa Sabang Mawang, selanjutnya ditarik ke arah Barat Laut mengikuti punggung bukit atau gunung sampai ke jalan Selat Lampa pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-003 atau dititik koordinat $3^{\circ} 40' 24,400''$ LU dan $108^{\circ} 9' 15,600''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Barat Laut mengikuti lereng bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-002 atau dititik koordinat $3^{\circ} 40' 36,000''$ LU dan $108^{\circ} 8' 55,000''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Utara dan berbelok ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-001 atau di titik koordinat 3°



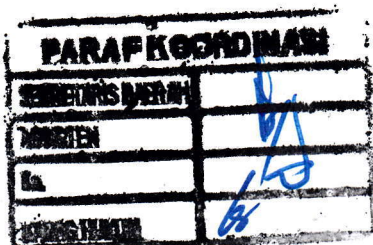
41' 10,494" LU dan 108° 8' 42,703" BT, selanjutnya ditarik ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-11.2006-000 atau di titik koordinat 3° 41' 47,814" LU dan 108° 8' 9,012" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang dan Desa Sabang Mawang Barat;

- d. dengan Desa Sabang Mawang Barat Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2001-11.2006-000 atau dititik koordinat 3° 41' 47,814" LU dan 108° 8' 9,012" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang dan Desa Sabang Mawang Barat, selanjutnya ditarik ke arah Barat melintasi hutan sampai ke puncak bukit atau gunung pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-002 atau di titik koordinat 3° 42' 1,860" LU dan 108° 7' 29,829" BT, selanjutnya ditarik ke arah Barat Daya dan berbelok ke arah Selatan mengikuti lereng bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-001 atau dititik koordinat 3° 41' 10,521" LU dan 108° 7' 7,541" BT, selanjutnya ditarik ke arah Selatan mengikuti punggung bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-21.2001-000 atau di titik koordinat 3° 40' 45,189" LU dan 108° 7' 5,004" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang Barat dan Desa Pulau Tiga;
- e. dengan Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-21.2001-000 atau di titik koordinat 3° 40' 45,189" LU dan 108° 7' 5,004" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang Barat dan Desa Pulau Tiga, selanjutnya ditarik ke arah Barat Laut menyusuri



anak sungai dan hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-002 atau dititik koordinat $3^{\circ} 41' 11,299''$ LU dan $108^{\circ} 6' 44,951''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Barat Laut mengikuti punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 21,250''$ LU dan $108^{\circ} 6' 29,250''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Barat Daya mengikuti punggung bukit sampai ke puncak bukit atau gunung pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-21.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 8,176''$ LU dan $108^{\circ} 6' 17,468''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Pulau Tiga dan Desa Tanjung Kumbik Utara;

- f. dengan Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-21.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 8,176''$ LU dan $108^{\circ} 6' 17,468''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Pulau Tiga dan Desa Tanjung Kumbik Utara, selanjutnya ditarik ke arah Barat mengikuti punggung bukit atau gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2002-21.2003-000 atau dititik koordinat $3^{\circ} 41' 9,201''$ LU dan $108^{\circ} 5' 45,119''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengan, Desa Tanjung Kumbik Utara dan Desa Setumuk;
- g. dengan Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2002-21.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 9,201''$ LU dan $108^{\circ} 5' 45,119''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengan, Desa Tanjung Kumbik Utara dan Desa Setumuk, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Laut mengikuti punggung bukit sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2003-001 atau



dititik koordinat 3° 41' 27,072" LU dan 108° 5' 35,914" BT; dan

- h. dengan Kelurahan Sedanau adalah Desa Pian Tengah berada disebelah Timur Kelurahan Sedanau yang dibatasi oleh laut.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 156

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN	

Basia Desa ditarik di atas citra setelah resolusi tinggi yang belum dilakukan orthonormalisasi citra. Terkait kesulitan data basis dapat disampaikan dengan melakukan pengurangan citra subset dan melakukan reduksi nilai berdasarkan hasil lesopastikan dan garis busas yang telah dibuat di peta ini.

